

PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN LANJUT USIA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN PEREMPUAN (LPP) KELAS IIA BANDUNG

DOI: <https://doi.org/10.31595/lindayasos.v6i1.1149>

Gebi Joanti

Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Pasundan
Bandung, Indonesia
gebijoanti916@gmail.com*

Sumardhani

Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Pasundan
Bandung, Indonesia
sumardhani@unpas.ac.id

Journal History

Received: 01 March 2024
Accepted: 29 June 2024
Published: 29 June 2024

ABSTRACT

This study aims to examine the fulfillment of the rights of the rights of elderly prisoners in the class IIA Bandung Women's Correctional Institutions. Elderly prisoners are a vulnerable group who often experience discrimination and lack of adequate facilities while serving their sentence. As an institution that carries out the task of guidance and protection, the Women's Correctional Institution Class IIA Bandung is expected to fulfill the rights of elderly prisoners by applicable standards and regulations. This research uses a qualitative method with a case study approach and uses purposive sampling techniques in selecting informants. The informants in the study consisted of four key informants and two supporting informants. The results showed that the fulfillment of the rights of elderly prisoners at the Class IIA Bandung Women's Correctional Institution had been fulfilled. However, in its implementation, it is still not carried out optimally because there are inhibiting factors in the form of budget limitations, and human resources in the form of professional experts. However, there are also supporting factors that encourage the achievement of the goals of the Class IIA Women's Correctional Institution such as institutional policies in implementing special programs, and the provision of facilities and infrastructure.

KEYWORDS:

Correctional Institutions; elderly prisoners; fulfillment of rights; social workers.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak-hak Warga Binaan lanjut usia di lembaga pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Bandung. Warga binaan lanjut usia merupakan kelompok rentan yang sering kali mengalami diskriminasi dan kurang memperoleh fasilitas yang memadai selama menjalani masa hukuman. Sebagai institusi yang menjalankan tugas binaan dan perlindungan, LPP Kelas IIA Bandung diharapkan dapat memenuhi hak-hak warga binaan lanjut usia sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta menggunakan teknik purposive sampling dalam pemilihan informan. Informan dalam penelitian terdiri dari empat informan kunci serta dua informan penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak warga binaan lanjut usia di LPP Kelas IIA Bandung telah terpenuhi namun dalam pelaksanaannya masih belum dilakukan secara optimal sebab terdapat faktor penghambat berupa keterbatasan anggaran, dan sumber daya manusia berupa tenaga ahli profesional. Namun, terdapat pula faktor pendukung yang mendorong tercapainya tujuan dari LPP Kelas IIA seperti kebijakan lembaga dalam melaksanakan program khusus, dan penyediaan sarana dan prasarana.

Kata kunci:

Lembaga pemasyarakatan; warga binaan lansia; pemenuhan hak; pekerja sosial.

PENDAHULUAN

Pemenuhan hak-hak warga binaan lanjut usia di lembaga pemasyarakatan masih menjadi persoalan krusial yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak terkait. Permasalahan ini disebabkan oleh penerapan prosedur pembinaan yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan spesifik yang dimiliki para warga binaan lanjut usia (Barus & Sylvia, 2020). Padahal warga binaan lanjut usia memiliki kerentanan fisik dan kondisi kesehatan yang berbeda dengan narapidana pada umumnya, sehingga memerlukan penyesuaian

Author correspondence email: gebijoanti916@gmail.com

Available online at: <https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/lindayasos/index>

Copyright (c) 2024 by Lindayasos: Jurnal ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial



khusus dalam pemenuhan hak-hak warga binaan lanjut usia. Berdasarkan Data yang diperoleh dari Sistem Database Pemasyarakatan pada tahun 2021, dijelaskan bahwasanya Indonesia mengalami peningkatan jumlah narapidana lanjut usia, dimana jumlah narapidana lanjut usia di Indonesia mencapai 4.408 atau 5,5% dari total 238.000 narapidana seluruh Indonesia (Fadilah & Anwar, 2022). Bagi lembaga pemasyarakatan, meningkatnya jumlah pembalap lanjut usia menjadi perhatian baru, sehingga menuntut adanya respons yang komprehensif dalam melaksanakan program pembinaan narapidana. Hal ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa hak-hak dasar mereka terpenuhi dan mendapatkan perlakuan yang adil serta layanan yang layak sesuai dengan kebutuhan usia mereka.

Warga binaan lanjut usia adalah mereka yang telah berumur 60 tahun atau lebih dan mereka yang telah lama menjalani masa pidana berkisar antara 15 tahun bahkan hingga seumur hidup sehingga mencapai lanjut usia (Vidyanata, 2022; Munajat & Hum, 2023). Meningkatnya populasi lanjut usia dan bertambahnya harapan hidup di berbagai masyarakat dunia telah melahirkan *population aging* atau *aging society*. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang yang telah mencapai usia lanjut melakukan kejahatan, salah satunya dikarenakan faktor ekonomi, di mana seorang lanjut usia dianggap sebagai seseorang yang sudah tidak memiliki potensi untuk melakukan pekerjaan dan keterbatasan dalam melakukan aktivitas. Faktor lainnya adalah jaminan sosial yang tidak merata membuat kelompok lanjut usia sulit dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, faktor ditelantarkan keluarga juga kerap menjadi alasan masif seseorang yang telah lanjut usia melakukan kejahatan untuk mampu memenuhi kebutuhannya (Lase, 2021; Salamah & Iskandar, 2021).

Sementara itu, rentang usia 60 tahun ke atas merupakan akhir dari proses penuaan yang berdampak pada tiga domain: sosial, ekonomi, dan biologis. Proses penuaan biologis yang terjadi pada lansia ditandai dengan menurunnya ketahanan fisik dan meningkatnya kerentanan terhadap serangan penyakit. Dalam pemberian makannya perlu untuk mementingkan jenis dan jumlah proporsi gizi yang bisa mencukupi kebutuhan mereka seperti tekstur makanan, tingkat kandungan makanan, ataupun vitamin yang diperlukan untuk para lanjut usia, sehingga pencernaan yang cenderung sensitif masih dapat untuk menerima makanan tersebut. Selain itu warga binaan lanjut usia juga sangat sensitif dengan kesehatan mentalnya, maka lembaga harus bisa menjamin mengenai keamanan dan kenyamanan sehingga tidak terkena isolasi sosial selama menjalani binaan.

Sementara itu, rentang usia 60 tahun ke atas merupakan akhir dari proses penuaan yang berdampak pada tiga domain: sosial, ekonomi, dan biologis. Proses penuaan biologis yang terjadi pada lansia ditandai dengan menurunnya ketahanan fisik dan meningkatnya kerentanan terhadap serangan penyakit. Dalam pemberian makannya perlu untuk mementingkan jenis dan jumlah proporsi gizi yang bisa mencukupi kebutuhan mereka seperti tekstur makanan, tingkat kandungan makanan, ataupun vitamin yang diperlukan untuk para lanjut usia, sehingga pencernaan yang cenderung sensitif masih dapat untuk menerima makanan tersebut. Selain itu warga binaan lanjut usia juga sangat sensitif dengan kesehatan mentalnya, maka lembaga harus bisa menjamin mengenai keamanan dan kenyamanan sehingga tidak terkena isolasi sosial selama menjalani binaan.

LITERATUR

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat pemberian pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia (Sinabang, 2021). Lembaga ini memiliki peran penting dalam merehabilitasi dan mereintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Lembaga pemasyarakatan memberikan warga binaan pembinaan dan bimbingan untuk menghadapi berbagai persoalan yang akan datang di kemudian hari setelah selesai menjalankan masa tahanan (Sinabang, 2021; Putra & Subroto, 2022). Proses pembinaan dan pembimbingan ini didasarkan pada asas-asas dan hal-hal yang berkaitan dengan upaya reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Menariknya, tidak sedikit kalangan warga binaan yang berada di lembaga pemasyarakatan berasal dari kalangan lanjut usia. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk mereka yang sudah berusia lanjut. Keberadaan narapidana lanjut usia di lapas menuntut adanya perlakuan khusus dan fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang spesifik sesuai dengan kondisi usia. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menghukum narapidana, tetapi juga berperan penting dalam upaya merehabilitasi dan mereintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Proses pembinaan dan pembimbingan yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing narapidana, termasuk mereka yang berasal dari kalangan lanjut usia.

Pemenuhan hak-hak warga binaan lanjut usia di lembaga pemasyarakatan, khusus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Bandung, merupakan topik yang penting dan kompleks. Warga binaan lanjut usia di dalam lembaga pemasyarakatan sering menghadapi tantangan kesehatan yang serius dan gangguan mental. Studi-studi sebelumnya telah mengungkapkan bahwa warga binaan lanjut usia sering kali mengalami kondisi kesehatan yang buruk, baik secara fisik maupun mental, akibat minimnya fasilitas dan layanan sesuai dengan kebutuhan mereka (Saputra, 2021; Anwar, 2021; Novryan & Subroto, 2023; Mudumi & Subroto, 2023). Selain itu, mereka juga rentan mengalami diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil dari petugas lembaga pemasyarakatan maupun warga binaan lainnya (Fadilah & Anwar, 2022; Bahar & Subroto, 2023; Alfita, 2023). Namun, dengan permasalahan kompleks yang dialami oleh warga binaan lanjut usia, faktanya lembaga pemasyarakatan belum mampu memberikan solusi efektif sebab layanan medis di Lembaga Pemasyarakatan sering tidak memenuhi kebutuhan ini. Serta program-program yang ada masih belum optimal dalam menyediakan dukungan ini. Meskipun ada upaya untuk menyediakan fasilitas yang ramah terhadap lansia, masih terdapat kekurangan dalam infrastruktur dan perawatan khusus (Kartika, 2020; Santoso, 2019; Sari, 2021). Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlakuan yang manusiawi, yang seharusnya dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan.

Pada kesimpulannya, literatur yang ada menunjukkan bahwa pemenuhan hak warga binaan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Bandung menghadapi berbagai tantangan. Layanan kesehatan yang tidak memadai, kurangnya fasilitas khusus, dukungan sosial dan psikologis yang tidak optimal, serta implementasi kebijakan yang tidak konsisten menjadi isu-isu utama yang perlu diatasi. Penelitian lebih lanjut dan upaya peningkatan fasilitas, pelatihan staf, serta implementasi kebijakan yang lebih baik sangat penting untuk memastikan hak-hak dasar warga binaan lanjut usia terpenuhi dengan baik. Berdasarkan

fakta tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana pemenuhan hak bagi warga binaan lanjut usia yang berada di lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung di mana terdapat 10 warga binaan lanjut usia perempuan yang memiliki kondisi yang bervariasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk memperoleh deskripsi yang mendalam dan menyeluruh mengenai pemenuhan hak lanjut usia yang menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung. Pendekatan kualitatif dipilih sebab peneliti ingin melihat fenomena secara holistik, dengan mempertimbangkan konteks dan perspektif subjek penelitian. Sementara itu, jenis penelitian *study case* dipilih untuk mengeksplorasi secara rinci dan menyeluruh suatu kasus atau fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Observasi dilakukan untuk mencatat segala hal yang dianggap relevan dengan fokus penelitian, hal ini berupa aktivitas, perilaku, maupun kondisi lingkungan. Wawancara dilakukan dengan informan kunci dan informan penunjang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memilih sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti orang yang dianggap paling mengetahui informasi yang diharapkan atau memiliki otoritas dalam situasi sosial yang diteliti. Wawancara menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut sesuai dengan jawaban dan situasi yang berkembang.

Selain itu, peneliti juga melakukan studi dokumentasi dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait seperti peraturan, laporan, arsip, dan catatan resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka juga dilakukan dengan mengkaji literatur, jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang membahas tentang pemenuhan hak lanjut usia, khususnya di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu seperti warga binaan lanjut usia di lembaga pemasyarakatan perempuan, petugas lembaga pemasyarakatan yang menangani kasus warga binaan lanjut usia, perwakilan dari lembaga atau organisasi yang fokus pada isu lanjut usia, dan pihak-pihak terkait lainnya yang dianggap memiliki pengetahuan penting tentang pemenuhan hak lanjut usia di lembaga pemasyarakatan. Setelah data terkumpul dari berbagai metode tersebut, dilakukan analisis data secara sistematis dengan reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi atau visual, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi temuan.

HASIL PENELITIAN

Pemenuhan hak warga binaan lanjut usia di lembaga pemasyarakatan perempuan (LPP) Kelas IIA Bandung mengungkapkan sejumlah temuan penting terkait kondisi dan perlakuan terhadap warga binaan lanjut usia di lembaga pemasyarakatan tersebut. Pembahasan mengenai pemenuhan hak warga binaan lanjut usia di lembaga pemasyarakatan perempuan (LPP) Kelas IIA Bandung, perlu dipahami bahwa lansia dalam konteks ini menghadapi berbagai tantangan unik terkait kesehatan, perawatan khusus, dukungan sosial, dan implementasi kebijakan. Evaluasi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dalam memenuhi hak-hak dasar mereka menjadi krusial untuk memastikan kualitas hidup yang layak di dalam lingkungan pemasyarakatan:

1. Keadilan dan Perlindungan Hukum

Keadilan dalam perlindungan hukum mengacu pada prinsip bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi atau penindasan. Ini mencakup hak atas perlindungan hukum yang adil dalam sistem peradilan, hak untuk didengar dan dihormati selama proses hukum, serta hak atas akses yang setara terhadap keadilan tanpa memandang status ekonomi, sosial, atau politik. Berbagai aspek hak ini termasuk hak untuk mendapatkan keadilan dan akses ke penasihat hukum atau pengacara. Dalam konteks keadilan berkomunikasi, warga binaan lanjut usia juga berhak mendapatkan sarana komunikasi yang setara dengan warga binaan lainnya. Kedua aspek ini menjadi perhatian penting bagi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung dalam upaya memenuhi hak-hak warga binaan lanjut usia.

a) Mendapatkan akses hukum dan peradilan

Akses hukum dan peradilan mencakup berbagai kepentingan dalam sistem hukum yang membantu warga binaan memperoleh informasi mengenai remisi, cuti bersyarat (CB), pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), dan bantuan hukum, serta mengajukan pembelaan seperti uji banding. Di lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas IIA Bandung, terdapat beberapa bentuk pemenuhan hak bagi warga binaan lanjut usia. Pertama, warga binaan lanjut usia berhak mendapatkan keadilan hukum yang setara, termasuk bantuan pengacara dan penasihat hukum bagi yang tidak memiliki dan membutuhkan. Kedua, mereka memiliki akses penuh terhadap informasi mengenai jadwal remisi dan proses uji banding dan pengajuan kembali (PK). Dengan demikian, pemenuhan hak hukum warga binaan lanjut usia di lembaga ini sudah terlaksana dengan baik.

b) Hak keadilan berkomunikasi

Selain akses hukum, pemenuhan hak keadilan berkomunikasi juga menjadi perhatian penting. Konsep ini menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk berkomunikasi secara adil dengan pihak lain seperti keluarga, pengacara, dan anggota masyarakat. Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas IIA Bandung menyediakan berbagai layanan komunikasi yang dapat digunakan oleh warga binaan non-lansia maupun lansia. Layanan tersebut termasuk WARTEL (Warung Telepon), PASTEL (Panggilan Telepon), dan kunjungan keluarga yang bisa dilakukan secara tatap muka. Dengan adanya layanan ini, warga binaan lanjut usia mampu menjalin komunikasi dan hubungan sosial dengan baik dan mudah, menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh lembaga pemasyarakatan.

Dalam upaya memenuhi hak-hak warga binaan lanjut usia, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung berkomitmen untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut, baik dalam aspek akses hukum dan peradilan maupun dalam aspek keadilan

berkomunikasi. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari penegakan keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh warga binaan, termasuk kelompok rentan seperti warga binaan lanjut usia.

2. Kesehatan dan perawatan khusus

Kesehatan dan perawatan khusus bagi warga binaan lansia mengacu pada upaya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan yang unik dari populasi warga binaan yang lanjut usia. Warga binaan lanjut usia sering kali menghadapi berbagai penyakit geriatri yang disebabkan oleh penurunan fungsi pencernaan dan metabolisme tubuh, seperti asam urat, hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Selain itu, penyakit yang sudah ada sejak masa muda dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka, membuat mereka semakin kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari. Di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Bandung, terdapat berbagai bentuk pelayanan kesehatan yang dirancang khusus untuk warga binaan lanjut usia, hal ini meliputi:

a) Pelayanan Kesehatan Promotif

Layanan ini bertujuan untuk mendorong dan mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan warga binaan lanjut usia melalui penyuluhan kesehatan. Penyuluhan dilakukan minimal setiap minggu sekali atau maksimalnya satu kali dalam sebulan. Materi penyuluhan mencakup edukasi mengenai penanganan dan pencegahan berbagai penyakit seperti hipertensi, serangan jantung, risiko jatuh di usia senja, serta informasi kesehatan lainnya seperti pengelolaan diabetes melalui pengurangan asupan gula dan tindakan pencegahan lainnya.

b) Pelayanan Kesehatan preventif

Layanan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya komplikasi penyakit pada warga binaan lanjut usia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung adalah melalui program POSBINDU LIHAT, yaitu pengecekan kesehatan rutin yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Kegiatan ini meliputi senam khusus lansia, pemeriksaan tekanan darah, berat badan, dan lingkaran perut. Selain itu, perawat juga mendengarkan keluhan kesehatan dari warga binaan lanjut usia untuk kemudian diberikan tindakan lebih lanjut.

c) Pemenuhan Gizi dan Nutrisi

Pemenuhan gizi yang baik adalah kunci untuk membantu lansia dalam memelihara kesehatan fisik dan mental, mendukung kesehatan tulang dan otot, serta mencegah penyakit kronis. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung berupaya memastikan bahwa warga binaan lansia mendapatkan makanan yang layak dan bergizi. Mereka diberikan makanan sehat dan teratur tiga kali sehari, serta cemilan tambahan seperti puding untuk membantu pencernaan. Gizi tambahan seperti madu, susu lanjut usia, dan biskuit diberikan sekali sebulan.

d) Program Rehabilitasi Narkotika

Program rehabilitasi narkotika ditujukan untuk warga binaan yang menggunakan narkotika agar tidak kembali menggunakan NAPZA. Namun, program ini tidak secara khusus diterapkan untuk pengguna narkotika yang sudah lanjut usia karena keterbatasan kesehatan fisik dan kuota dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Sebagai gantinya, warga binaan lansia diberikan program keagamaan.

e) Program Rehabilitasi Mental

Kelompok lanjut usia rentan mengalami peningkatan sensitivitas akibat perubahan hormonal, penurunan fisik, dan perubahan lingkungan yang menyebabkan warga binaan lanjut usia merasa kesepian, stres, dan depresi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk menjaga kesehatan mental mereka. Ini dapat dilakukan melalui sesi konseling dengan psikolog atau pekerja sosial koreksional. Namun, hingga saat ini belum ada upaya yang lebih lanjut dan khusus untuk warga binaan lanjut usia dari pihak lembaga terkait, terutama karena keterbatasan tenaga ahli profesional seperti psikolog dan pekerja sosial koreksional. Dengan adanya berbagai upaya ini, diharapkan warga binaan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung dapat menjalani masa hukuman dengan kondisi kesehatan yang lebih baik dan terjaga.

3. Reintegrasi Sosial

Program reintegrasi merupakan upaya pemerintah dalam membantu warga binaan lanjut usia (lansia) untuk membentuk norma dan nilai-nilai baru dalam menyesuaikan diri di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi proses pembinaan dan pembentukan kepribadian yang lebih baik bagi warga binaan lansia, sehingga mereka dapat kembali diterima di masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Salah satu program reintegrasi yang dilaksanakan adalah kegiatan keagamaan yang rutin bagi setiap agama. Kegiatan ini membantu warga binaan lansia dalam membentuk kepribadian yang lebih baik melalui penguatan nilai-nilai spiritual dan moralitas. Selain itu, terdapat pula pelaksanaan kegiatan hiburan seperti senam santai dan menonton bersama untuk menjaga kebugaran fisik dan mental warga binaan lansia. Dalam upaya memberikan aktivitas dan kegiatan yang bermakna, Lembaga Pemasyarakatan juga mengadakan pos kerja lansia berupa "Taman Lansia" yang dirawat oleh para warga binaan lanjut usia. Program ini tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik warga binaan lansia, tetapi juga memberikan rasa tanggung jawab dan kebermaknaan dalam menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan.

Selain program-program tersebut, bentuk reintegrasi sosial lainnya adalah program pra-bebas. Program ini diharapkan dapat membantu warga binaan, termasuk warga binaan lansia, dalam mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Namun, sayangnya pihak Lembaga Pemasyarakatan belum memiliki program khusus pra-bebas yang dirancang secara spesifik untuk warga binaan lansia. Meskipun upaya reintegrasi telah dilakukan melalui program-program tersebut, pihak Lembaga Pemasyarakatan menghadapi tantangan dalam menyediakan program khusus yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi warga binaan lansia, terutama dalam hal program pra-bebas. Untuk meningkatkan efektivitas program reintegrasi bagi warga binaan lansia, peluang pengembangan dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi kebutuhan khusus warga binaan lansia, merancang program pra-bebas yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mereka, meningkatkan kolaborasi dengan lembaga atau organisasi terkait, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung pelaksanaan program reintegrasi yang komprehensif bagi warga binaan lansia.

4. Faktor Tantangan Khusus

Kelompok lanjut usia sering kali menghadapi berbagai isu yang membutuhkan perhatian khusus, seperti kerentanan terhadap kekerasan, isolasi sosial, ataupun kebutuhan khusus yang lebih intensif selama mereka berada di Lembaga Pemasaryakatan. Oleh karena itu, diperlakukan upaya peningkatan untuk mencegah dan mengatasi isu-isu tersebut. Lembaga Pemasaryakatan Perempuan Kelas IIA Bandung telah mengupayakan beberapa bentuk pemberian bantuan dalam membantu isu-isu yang dihadapi oleh warga binaan lansia yaitu:

- a) Pemberian rasa aman. Pihak lembaga pemsaryakatan menjamin bahwa setiap warga binaan lanjut usia mendapatkan perlindungan yang lebih dibandingkan dengan warga binaan non-lansia. Upaya yang dilakukan yaitu dengan meminimalisir risiko kekerasan atau perlakuan tidak layak yang mungkin dialami oleh warga binaan lanjut usia. Selain itu, pihak lembaga pemsaryakatan juga menjamin bahwa warga binaan lansia terhindar dari isolasi sosial serta diskriminasi dari warga binaan lainnya. Mereka diupayakan untuk tetap dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar tanpa adanya pembatasan atau pengucilan.
- b) Pemberian fasilitas khusus. Mengingat kondisi fisik yang mulai menurun pada usia lanjut, pihak Lembaga Pemasaryakatan Perempuan Kelas IIA Bandung menyediakan beberapa fasilitas khusus bagi warga binaan lansia. Fasilitas tersebut meliputi kamar khusus lansia yang lebih nyaman dan memadai, pegangan khusus lansia di beberapa area untuk membantu mobilitas, kloset duduk yang lebih ergonomis, serta alat kesehatan seperti kursi roda dan tongkat lansia. Selain itu, terdapat kebijakan pembebasan piket blok bagi warga binaan lansia untuk menghindari kelelahan dan kecelakaan kerja yang dapat membahayakan kondisi fisik mereka.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan warga binaan lansia di Lembaga Pemasaryakatan Perempuan Kelas IIA Bandung dapat menjalani masa hukuman dengan rasa aman, nyaman, dan terpenuhi kebutuhan khususnya. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka serta mencegah timbulnya permasalahan atau isu baru yang dapat memperburuk kondisi warga binaan lansia.

5. Faktor pendorong pemenuhan Hak Warga Binaan Lanjut Usia

Faktor pendorong merupakan kondisi atau elemen yang mendorong atau mempercepat terjadinya suatu proses atau kegiatan. Dalam konteks pemenuhan hak warga binaan lansia di Lembaga Pemasaryakatan, terdapat beberapa faktor pendorong yang memungkinkan dan mendukung terpenuhinya hak-hak tersebut. Salah satu faktor pendorong utama adalah adanya pelaksanaan program khusus bagi warga binaan lansia. Program-program ini dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan unik dari kelompok lanjut usia, seperti pelayanan kesehatan promotif, preventif, pemenuhan gizi, rehabilitasi mental, dan lain sebagainya. Dengan adanya program-program tersebut, hak-hak warga binaan lansia terkait perawatan kesehatan, kebutuhan gizi, dan kesejahteraan psikologis dapat lebih terpenuhi. Faktor pendorong lainnya adalah penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi warga binaan lansia. Lembaga Pemasaryakatan Perempuan Kelas IIA Bandung telah menyediakan fasilitas seperti kamar khusus lansia, pegangan khusus, kloset duduk, alat kesehatan seperti kursi roda dan tongkat, serta pembebasan piket blok. Ketersediaan sarana dan prasarana ini membantu memenuhi hak warga binaan lansia dalam mendapatkan akses yang setara dan perlakuan yang manusiawi sesuai dengan kondisi fisik mereka.

Selain faktor eksternal, motivasi dari diri sendiri warga binaan lansia juga menjadi faktor pendorong penting. Adanya keinginan dan motivasi dari dalam diri sendiri untuk terus berjuang memenuhi hak-hak mereka, baik dalam aspek kesehatan, kenyamanan, maupun kehidupan sosial, dapat mendorong tercapainya pemenuhan hak tersebut. Terakhir, dukungan material dan emosional dari pihak keluarga juga berperan sebagai faktor pendorong. Keluarga dapat memberikan dukungan berupa materi seperti kiriman uang, makanan, atau kebutuhan lainnya yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup warga binaan lansia. Selain itu, dukungan emosional seperti kunjungan dan komunikasi yang terjalin dapat memberikan semangat dan motivasi bagi warga binaan lansia untuk terus bertahan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan adanya faktor-faktor pendorong tersebut, baik dari sisi lembaga pemsaryakatan, individu warga binaan lansia, maupun dukungan keluarga, pemenuhan hak-hak warga binaan lansia dapat lebih terfasilitasi dan terwujud dengan baik.

6. Faktor penghambat pemenuhan Hak Warga Binaan Lanjut Usia

Faktor penghambat pemenuhan hak warga binaan lanjut usia merupakan hal-hal yang menghalangi atau menghambat proses atau upaya untuk memastikan bahwa hak-hak dasar warga lanjut usia yang tinggal di fasilitas perawatan atau lembaga sejenis, dalam hal ini Lembaga Pemasaryakatan, dipenuhi secara memadai. Meskipun terdapat upaya dan faktor pendorong, namun masih terdapat beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak-hak warga binaan lanjut usia tersebut. Salah satu faktor penghambat utama adalah sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas. Meskipun telah disediakan fasilitas khusus seperti kamar lansia, pegangan khusus, dan alat kesehatan, namun jumlahnya masih belum mencukupi untuk mengakomodasi seluruh warga binaan lansia yang ada. Selain itu, kondisi sarana dan prasarana yang ada pun mungkin belum sepenuhnya memadai dan perlu peningkatan kualitas lebih lanjut. Faktor penghambat lainnya adalah jumlah sumber daya profesional yang sedikit bahkan belum ada.

Dalam upaya pemenuhan hak-hak warga binaan lansia, terutama terkait aspek kesehatan fisik dan mental, dibutuhkan tenaga profesional seperti dokter, perawat, psikolog, dan pekerja sosial koreksional. Namun, hingga saat ini jumlah tenaga profesional tersebut masih sangat terbatas atau bahkan belum tersedia di Lembaga Pemasaryakatan Perempuan Kelas IIA Bandung. Hal ini tentunya menjadi kendala dalam memberikan pelayanan dan perawatan yang optimal bagi warga binaan lansia. Selain itu, faktor penghambat lainnya adalah anggaran bagi pelaksanaan pemenuhan hak warga binaan lansia yang masih terbatas. Ketersediaan anggaran yang memadai sangat penting untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana, perekrutan tenaga profesional, serta pelaksanaan program-program khusus bagi warga binaan lansia. Namun, seringkali anggaran yang dialokasikan untuk pemenuhan hak-hak ini masih terbatas, sehingga menghambat upaya pemenuhan yang optimal. Adanya faktor-faktor penghambat tersebut tentunya menjadi tantangan bagi Lembaga Pemasaryakatan Perempuan Kelas IIA Bandung dalam memastikan pemenuhan hak-hak warga binaan lansia secara memadai.

Diperlukan upaya dan strategi yang lebih kuat untuk mengatasi kendala-kendala ini, sehingga hak-hak dasar warga binaan lansia dapat terpenuhi dengan baik dan sesuai dengan standar yang berlaku.

7. Implikasi Teoritis dan Implikasi Praktis

1) Implikasi Teoritis

Dalam sebuah profesi, teori menjadi sebuah pedoman yang dapat memandu pekerja sosial secara praktis dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sedangkan praktik merupakan sebuah kesempatan untuk menerapkan teori-teori tersebut. Keseimbangan antara teori dan praktik sangat penting karena keduanya saling melengkapi. Teori memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep dasar, sementara praktik menguji keefektifan dan kegunaan teori dalam konteks nyata. Dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial harus memahami teori-teori pendukung pelaksanaan praktiknya dengan baik.

Pekerja sosial dapat berperan penting dalam membantu permasalahan yang dihadapi oleh warga binaan lanjut usia di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung. Dengan pemahaman teori yang kuat, pekerja sosial dapat mengidentifikasi akar permasalahan, merancang intervensi yang tepat, serta membantu dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak warga binaan lanjut usia di lembaga tersebut. Teori-teori terkait aspek psikologis, kesehatan, dan kesejahteraan lansia menjadi landasan penting bagi pekerja sosial dalam menjalankan perannya secara efektif.

2) Implikasi Praktis

Pekerja sosial merupakan sebuah profesi yang menggunakan berbagai keahlian dan peran dalam membantu individu, kelompok, ataupun masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan sosial, sehingga membantu mereka mencapai taraf kesejahteraan sosial yang lebih baik. Dalam konteks Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung, pekerja sosial dapat menjalankan peran-peran penting sebagai berikut:

a) Perantara (*Broker*)

Sebagai seorang perantara, pekerja sosial berperan dalam menghubungkan warga binaan lanjut usia dengan sumber daya atau layanan yang dibutuhkan. Dalam lembaga ini, pekerja sosial dapat menjadi penghubung antara warga binaan lanjut usia dengan pelayanan kesehatan seperti psikolog, pelaksanaan rawat jalan di rumah sakit tertentu, ataupun dengan *stakeholder* lain yang dibutuhkan.

b) Pemungkinan (*Enabler*)

Pekerja sosial memberikan dorongan dan saran-saran kepada warga binaan lanjut usia, serta menggali lebih dalam mengenai kebutuhan yang belum terpenuhi dari pihak lembaga. Dengan demikian, pekerja sosial dapat memungkinkan kebutuhan atau keinginan tersebut untuk bisa tercapai melalui upaya-upaya yang dilakukan.

c) Penghubung (*Mediator*)

Pekerja sosial dapat berperan sebagai penghubung bagi warga binaan lansia yang mengalami kesulitan atau bahkan tidak terhubung dengan keluarganya. Pekerja sosial dapat menjadi jembatan dalam meluruskan konflik yang terjadi antara kedua belah pihak dan membantu warga binaan lanjut usia untuk dapat diterima kembali oleh keluarganya.

d) Pembela (*Advokat*)

Pekerja sosial memberikan nasihat guna mendukung, membela, dan melindungi kepentingan klien, dalam hal ini warga binaan lansia. Bantuan yang dapat diberikan antara lain membantu warga binaan lansia dalam mendapatkan akses hukum seperti pengacara, serta membantu berjalannya sidang peninjauan kembali atau pengajuan kembali atas kasus mereka melalui kanwil atau jaksa agung.

e) Motivator

Pekerja sosial berperan dalam memberikan dorongan kepada warga binaan lansia agar timbul rasa kesadaran dalam menghadapi permasalahan sosial yang dihadapi, serta segera melaksanakan niatnya untuk mencari alternatif pemecahan masalah tersebut. Pekerja sosial dapat memotivasi warga binaan lansia untuk terus berjuang memenuhi hak-hak mereka dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Dengan menjalankan peran-peran tersebut, pekerja sosial dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pemenuhan hak-hak warga binaan lanjut usia di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung, serta membantu mereka menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi selama menjalani masa hukuman.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan hak warga binaan lanjut usia di lembaga pamasarakatan perempuan merupakan isu penting yang memerlukan perhatian khusus karena kelompok ini memiliki kebutuhan yang berbeda dari kelompok usia lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemenuhan hak warga binaan lanjut usia di Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Bandung, dengan fokus pada aspek keadilan dan perlindungan hukum, kesehatan dan perawatan khusus, reintegrasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memenuhi hak-hak dasar warga binaan lanjut usia, namun tetap terdapat sejumlah tantangan yang signifikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pemenuhan hak warga binaan lanjut usia sering kali terabaikan (Yulianto, 2021; Amin et al; 2023). Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Bandung sendiri, keadilan dan perlindungan hukum yang diperoleh oleh warga binaan telah terpenuhi, baik dalam aspek akses hukum dan peradilan maupun dalam aspek keadilan berkomunikasi (Anwar, 2021; Putri & Subroto, 2023; Supatro et al; 2021). Namun, terkait dengan pelayanan medis yang tersida di LPP Kelas IIA Bandung sendiri masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan kesehatan spesifik warga binaan lanjut usia sehingga kesehatan warga binaan lanjut usia sering kali terabaikan (Putra & Subroto; 2023; Rahmawati & Wahyudi; 2023). Sedangkan dalam reintegrasi sosial terdapat program yang bertujuan untuk memfasilitasi proses pembinaan dan pembentukan kepribadian sehingga mereka dapat kembali bersosialisasi di masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Lembaga pamasarakatan menerapkan berbagai program untuk warga binaan lanjut usia seperti kegiatan keagamaan yang rutin bagi setiap agama dan kegiatan hiburan seperti senam santai dan menonton bersama. Selain program tersebut, bentuk reintegrasi sosial lainnya adalah program bebas. Namun program bebas

ini sendiri belum dirancang secara spesifik untuk warga binaan lansia sehingga hanya menerapkan program dengan standar non-lansia (Bachtiar & Subroto, 2023; Saputra, 2021; Astana & Subroto, 2023).

Selain penemuan yang telah dijelaskan di atas, dalam penelitian ini juga menemukan fakta bahwa dalam rangka pemenuhan hak warga binaan lanjut usia terdapat faktor tantangan khusus. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan untuk mencegah dan mengatasi isu-isu tersebut. Faktor pendorong dalam konteks pemenuhan hak warga binaan lansia di lembaga pemasyarakatan adalah adanya program khusus bagi warga binaan lansia serta motivasi dari diri sendiri. Adanya keinginan dan motivasi dari dalam diri sendiri untuk terus berjuang memenuhi hak-hak mereka dapat mendorong tercapainya hak tersebut. Sedangkan faktor penghambat adalah fasilitas yang disediakan belum mencukupi dan memadai sehingga diperlukan peningkatan kualitas lebih lanjut serta kurangnya sumber daya profesional terutama terkait pada aspek kesehatan.

Secara keseluruhan, studi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak warga binaan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung masih memerlukan perbaikan signifikan dalam berbagai aspek. Intervensi yang lebih terstruktur dan berbasis bukti diperlukan untuk memastikan bahwa hak hukum, kesehatan, dan reintegrasi sosial bagi warga binaan lanjut usia dapat terpenuhi dengan baik. Untuk penelitian lebih lanjut dan upaya peningkatan praktik pemasyarakatan diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah ini dan memastikan hak-hak lansia terpenuhi dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, terungkap bahwa dalam upaya pemenuhan hak warga binaan lanjut usia (Lansia) oleh lembaga pemasyarakatan perempuan, terdapat berbagai pencapaian yang telah dilakukan namun belum terlaksana secara optimal. Meskipun upaya-upaya telah dilakukan, namun masih terdapat sejumlah kekurangan dan hambatan yang menyebabkan pemenuhan hak warga binaan lanjut usia belum dapat secara maksimal. salah satu kekurangan yang teridentifikasi adalah minimnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan untuk mendukung kebutuhan khusus warga binaan lanjut usia. Fasilitas penunjang kesehatan yang tersedia masih sangat terbatas, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu, program-program khusus yang diperuntukkan bagi warga binaan lanjut usia juga masih sangat minim. Beberapa program yang dibutuhkan namun belum tersedia antara lain program rehabilitasi sosial, program pra-pembebasan, serta program makanan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi lansia.

Kondisi ini diperparah dengan adanya faktor-faktor penghambat yang menyebabkan lambatnya upaya pemenuhan hak warga binaan lansia. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan khusus lansia di lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas IIA Bandung. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia profesional seperti ahli gizi, psikolog, serta pekerja sosial koreksional juga menjadi kendala dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan warga binaan lansia. Dampak dari kondisi tersebut tentunya sangat merugikan bagi warga binaan lanjut usia. Mereka rentan mengalami penurunan kualitas hidup dan kesehatan mental akibat minimnya fasilitas dan program yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Setelah menyimpulkan mengenai berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung dalam memenuhi hak warga binaan lanjut usia, peneliti memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait dengan niatan untuk memberikan masukan konstruktif tanpa bermaksud menyudutkan, menyinggung, ataupun menghakimi satu pihak pun.

1. Pihak Lembaga Pemasyarakatan

Meski upaya pelaksanaan pemenuhan hak warga binaan lanjut usia sudah dilakukan dengan baik, namun masih diperlukan perbaikan lebih lanjut. Salah satu permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian adalah ketiadaan tenaga ahli profesional seperti ahli gizi, psikolog, dan pekerja sosial koreksional. Untuk mengatasi hal ini, Lembaga Pemasyarakatan perlu mengkaji ulang dan proaktif dalam melakukan kerja sama dengan pihak eksternal yang kompeten untuk mendatangkan tenaga ahli profesional tersebut. Dengan hadirnya tenaga ahli profesional, diharapkan pelaksanaan program-program terkait pemenuhan hak warga binaan lansia dapat lebih maksimal. Misalnya, ahli gizi dapat membantu menyusun menu makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi lansia, psikolog dapat memberikan layanan konseling dan terapi untuk menjaga kesehatan mental, serta pekerja sosial koreksional dapat memfasilitasi program rehabilitasi sosial dan pra-pembebasan bagi warga binaan lansia. Selain itu, saran ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam mengembangkan dan meningkatkan kebijakan serta program yang berkaitan dengan pemenuhan hak warga binaan lansia di masa mendatang.

2. Warga Binaan Lanjut Usia

Bagi warga binaan lanjut usia, disarankan untuk terus memotivasi diri agar senantiasa aktif mengikuti program kegiatan dan kesehatan yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Partisipasi aktif dari warga binaan lansia sangat penting agar upaya pemenuhan hak mereka dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, warga binaan lansia juga diharapkan lebih aktif dalam berkomunikasi dengan para petugas Lembaga Pemasyarakatan. Komunikasi yang baik akan membantu petugas untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan warga binaan lansia secara lebih tepat, sehingga upaya pemenuhan hak mereka dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang sebenarnya.

3. Pihak Keluarga

Peran keluarga sangat dibutuhkan dalam mendorong tercapainya pemenuhan hak warga binaan lansia selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Keluarga diharapkan dapat memberikan dukungan, baik secara material maupun non-material, kepada warga binaan lansia untuk memenuhi kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dukungan material dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang lebih layak bagi warga binaan lansia. Sedangkan dukungan non-material dapat berupa perhatian, motivasi, dan semangat yang diberikan kepada warga binaan lansia agar tetap optimis dalam menjalani masa hukumannya. Lebih jauh, dukungan keluarga juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi warga binaan lansia untuk tidak mengulangi

tindak kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan dukungan penuh dari keluarga, diharapkan warga binaan lansia dapat kembali ke masyarakat dengan kepribadian yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan di masa lalu.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, F., Darmianti, & Arfan, F. (2021). *Pelatihan dan Pendampingan Kader Posyandu Lansia di Kecamatan Wonomulyo*. 2(2), 392–397. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i2.282>
- Alfita, U. H. (2023). *Perlindungan HAM Terhadap Narapidana Di Lapas*. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(4), 12-16.
- Amin, I. R., Ilyas, A., & Mirzana, H. A. (2023). *Efektivitas Hukum Pelaksanaan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Jiwa Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Suatu Analisis Psikologi Hukum)*. *Jurnal Diskursus Islam*, 11(2), 114-127.
- Anshar, & Abdulajid, S. (2021). *PEMENUHAN HAK-HAK KHUSUS NARAPIDANA PEREMPUAN (STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE)*. 8, 74–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v8i1.21364>
- Anwar, A. A. (2021). *Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap*. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(3), 359-366.
- Astana, M. F., & Subroto, M. (2023). *Optimalisasi Pembinaan Intramural Kepada Narapidana pada Peningkatan Reintegrasi Sosial (Studi Kasus di Lapas Kelas IIB Tuban)*. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), 2513-2518.
- Avandi, S. N., & Subroto, M. (2023). *IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN IIB SLEMAN*. 18 (2023), 297–310. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1Khusus.8784>
- Bahar, A., & Subroto, M. (2023). *Meningkatkan Kualitas Hidup Narapidana Lansia: Implementasi Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan*. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 12(02).
- Barus, B. J. P., & Sylvia Biafri, V. (2020). *Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan*. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 135-148.
- Buwana Pathi, M. R. (2021). *NARAPIDANA PEREMPUAN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS)*. 8(5), 1276–1281. <https://dx.doi.org/10.31604>
- Cika Maysukma, P., & Sari, N. K. (2023). *PENJAMINAN HAK-HAK NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINGARAJA*. 1, 167–174. <https://doi.org/10.36526/santhes.v7i2.3165>
- Creswell, J. W. (2016). *RESEARCH DESIGN. PUSTAKA BELAJAR*.
- Susilowati, E. (2023). *PEKERJAAN SOSIAL PADA PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (PKSA) DI KOTA BANDUNG*. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 5(1), 237–247.
- Ellya Susilowati, Willya Achmad. (2022). *The Role of Social Workers in Handling Street Children in the City of Bandung*. *CEMJP*, 30(4), 2554–2559
- Fadhila Gledy, N. (2020). *Pelaksanaan pelayanan kesehatan geriatri bagi narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan dengan pemeriksaan rutin*. 3(3), 405–412. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i4.14515>
- Fadilah, A., & Anwar, U. (2022). *Analisis strategi pembinaan bagi narapidana lanjut usia di lapas kelas IIA Bengkulu*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 1-8.
- Fahmi Noor, R., Jajuli, M., & Susilitiyowati, N. (2021). *ANALISIS PEMETAAN TINGKAT KRIMINALITAS DI KABUPATEN KARAWANG MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS MAPPING*. 4, 67–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/intecom.v4i1.2413>
- Fahrudin, A. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (N. Falah Atif (ed.); 2nd ed.). PT, Refika Aditama.
- Hasbi, & Usman, M. (2020). *Makna Kesejahteraan Penduduk Lanjut Usia di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Kependudukan dan Kesejahteraan)* *The*. 2(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.31947/hjs.v2i1.10556>
- Hasmawati. (2019). *TINJAUANYURIDIS TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA PALOPO*. 2(2), 39–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35914/ilagaligo.271>
- Kaisar, A., & Yasin, H. . (2021). *Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia*. 24(1), 104–125. <https://doi.org/http://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.61>
- Kartika, R. (2020). *Penyediaan Fasilitas Ramah Lansia di Lembaga Pemasyarakatan*. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 12(1), 45-60.
- Lase, B. (2021). *Standar Pelayanan Pemenuhan Angka Kecukupan Gizi Dan Nutrisi Terhadap Narapidana Lanjut Usia*. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 48-54.
- Maryam, S. (2008). *Menengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*. Salemba.
- M. Irfan Farraz Haecal, & Dadan Rusmana. (2022). *HISTORICAL CONCEPTION ACCORDING TO THE NATURAL MALAY TAFSIR OF TURJUMAN AL-MUSTAFAD: A TAFSIR STUDY OF THE NUSANTARA*

- Maureen, C. (2013). *Aging, Crime, and Society*. Willan.
- Mudumi, E. C. P., & Subroto, M. (2023). Pemenuhan Hak Layanan Kesehatan Dan Gizi Pada Lansia Di Lembaga Pemasarakatan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(2), 230-241.
- Munajat, H. M., & Hum, S. H. M. (2023). *Hukum pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Nada, A. (2018). *LEMBAGAPEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA PONTIANAK*. 6 (September 2018), 257-269.
- Nelwitis, Afrizal, R., & Rizki Noor, M. (2023). *PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG*. 6(2), 136-148.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31869/plj.voio.4008>
- Novryan, M. C., & Subroto, M. (2023). Analisis Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasarakatan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 12(02).
- Pintabar, A. J., Rafianti, F., & Saragih, Y. M. (2024). Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(1), 475-489.
- Prasetyo, A. (2019). Fasilitas Medis di Lembaga Pemasarakatan: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Kesehatan Indonesia*, 8(2), 150-165.
- Pujileksono, S. (2019). *Sosiologi Pekerjaan Sosial (pertama)*. Interns.
- Pujileksono, S., Muhidin, S., & Yuliani, D. (2018). *Dasar-Dasar Praktik Pekerjaan Sosial*. Interns.
- Putra, M. D., & Subroto, M. (2023). Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana Disabilitas dan Lanjut Usia di LAPAS Kelas I Palembang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 1481-1488.
- Rahmawati, C. A. (2023). *Pembinaan Khusus Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Surabaya*. 2(2).
<https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i21633>
- Rani Usman, A. (2003). *Sejarah peradaban Aceh suatu analisis interaksionis, integrasi, dan konflik*. Yayasan Obor Indonesia.
- Salamah, A. M., & Iskandar, K. (2021). Motivasi Tindakan Kriminal dan Tindakan Sosial dalam Fenomena Tahanan Lansia di Jepang. *IDEA: Jurnal Studi Jepang*, 3(1), 31-40.
- Santoso, B. (2019). Dukungan Sosial dan Kesejahteraan Mental Lansia di Lembaga Pemasarakatan. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 14(3), 112-128.
- Saputra, A. P. (2021). Evaluasi Implementasi Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Rutan Kelas IIB Gresik. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(3).
- Saputra, R. R., Noverianda, O., & Muhammad, A. (2021). *PEMENUHAN HAK DAN KEGIATAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA CURUP*. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 992-1002.
- Soekanto, S. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajagrafindo Persada
- Soetomo. (2010). *Masalah Sosial dan Upaya Pemecehannya*. PUSTAKABELAJAR.
- Vidyanata, C. (2022). *NARAPIDANA LANSIA DALAM MENJALANI MASA PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN*. 9(4), 1151-1156. <https://doi.org/10.31604/jips.v9i4.2022.1151-1156>
- Wulandari, S. (2020). Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Warga Binaan Lansia di Lembaga Pemasarakatan. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 17(4), 235-250.
- Yin, R. K. (2018). *Studi Kasus Desain & Metode* (15th ed.). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Yulianto, R. F. (2021). Pemberian Bimbingan Pribadi Sosial terhadap Narapidana Lanjut Usia sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 83-90.
- Sinabang, A. (2021). Pembinaan Dan Pemberian Hak-Hak Warga Binaan di Lapas. *Nusantara: jurnal ilmu pengetahuan sosial*, 8(2), 293-302